

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang bersandar pada Undang Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitus memajukan kesejahteraan umum, yang berarti bahwa perlunya dilakukan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dari sisi ekonomi. Perekonomian yang terdapat di suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang marak dalam melakukan pemerataan pembangunan, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastrukturnya sehingga sangat memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut Sondakh et al. (2019). Salah satu dana yang merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Resmi (2019). Pembayaran pajak yang dilakukan justru ditujukan untuk meningkatkan permasalahan masyarakat, dimana hal ini ditegaskan dalam penggunaan pajak untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan tanpa adanya tindakan penyalahgunaan pajak.

Namun tidak semua petugas pajak menjalankan tanggung jawabnya dengan cara yang dapat dipercaya, terbukti dengan adanya petugas pajak yang

menyalahgunakan wewenangnya. Penyalahgunaan pajak adalah menggunakan dana pajak yang tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan, sehingga berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa tindakan yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan pajak adalah menggunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menggunakan anggaran secara boros, dan melakukan praktik korupsi yang melibatkan dana di mana dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lisa Geierhaas et al. (2023). Banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak salah satunya didasari oleh maraknya kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak salah satu bentuk dari kecurangan pajak.

Tabel 1. 1 Perbandingan pencapaian Realisasi Pajak 2022-2024
(dalam triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	1.485	1.716,8	115.6%
2023	1.818,24	1.869,23	102,8%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas bahwa besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri. Dalam berita Kompas.com disebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.932,4 triliun. Jumlah ini di bawah target atau mengalami shortfall dari target, yaitu Rp 1.988,9 triliun yang hanya mencapai 97,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Masalah ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari pembayaran pajak. Salah satu indikasi tindakan penggelapan pajak adalah kegagalan mencapai target penerimaan pajak. Penggelapan pajak menjadi satu permasalahan yang seringkali muncul dalam dunia keuangan khususnya terkait perpajakan. Tindakan melakukan penggelapan pajak dapat menimbulkan kerugian negara dan akan berdampak pada masyarakat secara luas, karena akan mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan memberikan layanan berupa fasilitas publik. Penggelapan pajak juga terjadi ketika seseorang atau organisasi dengan sengaja menghindari pembayaran pajak yang mana mereka harus membayarnya kepada pemerintah Pramesty dan Ratnawati (2023). Penggelapan pajak disebut juga *tax evasion* yaitu kesalahan dalam pelaporan akhir pendapatan dan beban dibandingkan dengan kewajiban sebenarnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan rendahnya tingkat etika wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi agar mahasiswa tidak melakukan penggelapan pajak, yaitu dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya sanksi pajak sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera, menumbuhkan persepsi positif terhadap keadilan pajak agar mahasiswa memahami bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan transparan, serta menanamkan nilai moral dan etika agar mahasiswa tidak memiliki sifat *love of money* atau kecintaan yang berlebihan terhadap uang yang dapat mendorong perilaku tidak jujur dalam pemenuhan kewajiban pajak. Mahasiswa melihat penggelapan pajak berdasarkan faktornya

menurut Rismauli et al. (2023) faktor sanksi pajak dan *love of money*, sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian menurut Putri et al. (2025) keadilan pajak dan *love of money* berpengaruh, sementara sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dalam penelitian ini. Sedangkan menurut penelitian Berlianti et al. (2023) faktor *machiavellian* dan *equity sensitivity* mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa, sementara *love of money* dan *religiosity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Menurut penelitian Pendalungan et al. (2024) faktor pemahaman pajak dan keadilan pajak, mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan *love of money* dan religiusitas tidak dalam penelitian ini.

Faktor pertama sanksi pajak yang merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hukuman yang ketat dapat mengekang penggelapan pajak dan membuat masyarakat patah semangat. Penggelapan pajak akan menurun karena wajib pajak menjadi lebih toleran terhadap sanksi pajak yang lebih tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismauli et al. (2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini bertentangan dengan pendapat Saragih dan Rusdi (2022) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Faktor kedua adalah keadilan pajak dalam melaksanakan sistem biaya saat ini. Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, hukum, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Dengan tingkat keadilan yang tinggi dan kepercayaan publik yang meluas pada otoritas publik, itu membuat rasa percaya dan keamanan ketika masyarakat membayar biaya pajak. Sehingga individu akan mengharapkan bahwa penggelapan pajak yang menyalahgunakan pedoman dan merusak daerah yang lebih luas adalah demonstrasi yang tidak bermoral untuk dilakukan. Keadilan berdampak terhadap penggelapan pajak, menurut penelitian sebelumnya yang didukung oleh Mukoffi et al. (2022); Mutmainah dan Hasanah (2020); Sari et al. (2023), sementara menurut Rismauli et al. (2023) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan.

Faktor ketiga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *love of money*. Menurut Rismauli et al. (2023), *love of money* adalah tindakan melakukan segala cara untuk memilih uang yang banyak dengan cara membatasi pengeluaran, termasuk saat membayar pajak. *Love of money* juga mencakup perilaku seseorang terhadap uang, pemahaman tentang uang, serta keinginan dan aspirasi terhadap uang. Menurut penelitian yang dilakukan Tulalessy dan Loupatty (2023) yang menyatakan *love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian I Kadek Wage Purnayasa (2023) yang menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi persepsi terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, masih terdapat ruang untuk memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain yang

berpotensi memengaruhi persepsi tersebut. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel *love of money* sebagai faktor baru yang direkomendasikan untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Dari latar belakang ini peneliti ingin melihat perspektif mahasiswa-mahasiswi akuntansi terhadap penggelapan pajak, bagaimana pandangan atau penilaian responden terhadap penggelapan pajak sehingga peneliti tertarik melakukan proposal penelitian dengan topik pembahasan “PERSEPSI MAHASISWA: PENGARUH SANKSI PAJAK, Keadilan Pajak dan *LOVE OF MONEY* TERHADAP PENGgelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi UMRAH Angkatan 2022-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti terkait permasalahan yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, yaitu:

1. Pengelapan pajak marak dilakukan oleh para wajib pajak terutama wajib pajak badan.
2. Wajib pajak memiliki banyak cara untuk melakukan tindakan pengelapan pajak.
3. Adanya wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai sebuah beban.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu diadakan pembatasan masalah dengan tujuan memfokuskan permasalahan yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait pengaruh sanksi terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui terkait pengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

3. Untuk mengetahui terkait pengaruh *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui terkait pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah, dan menambah pengetahuan tentang pajak. Juga untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis bagi pembaca dalam memahami penelitian ini. Masing masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang kajian pustaka, reviu penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi mengenai objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memuat tentang hasil penelitian (analisa data), pengujian asumsi klasik serta pembahasan teoritik baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta berisi saran dan keterbatasan penelitian.

